

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Regulasi dunia penyiaran di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Meski sudah disahkan selama sewindu, namun hingga kini implementasi aturannya belum seperti yang diharapkan karena terganjal oleh berbagai persoalan. Seperti disampaikan Effendi Choirie, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara diskusi tentang Sewindu UU Penyiaran; Antara Konsep dan Praktek yang diselenggarakan di The Akmani Hotel, Jakarta tanggal 17 Februari 2010, "*Sudah 8 tahun UU Penyiaran ini disahkan oleh DPR, namun hingga saat ini implementasi UU tersebut, khususnya tentang keharusan bagi stasiun televisi yang bersiaran secara nasional untuk berjaringan di daerah tidak terimplementasikan*"¹.

Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002, sejak awal kelahirannya memang cukup kontroversial, berbagai polemik dan pro kontra ikut mewarnai perjalanannya. Pihak yang kontra bahkan melakukan berbagai aksi mulai dari unjuk rasa, penerbitan artikel, hingga ke beberapa bentuk aksi propaganda sepihak melalui media yang mereka kuasai, termasuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung untuk menghadang laju undang-undang tersebut.² Salah satu amanat yang dijadikan keberatan, dan selanjutnya menjadi isu yang cukup menyita perhatian karena adanya proses tarik ulur dalam implementasi, dan perdebatan panjang pihak-pihak yang berkepentingan, adalah kebijakan mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), utamanya media televisi, seperti yang disinggung diatas.

¹Lihat, <http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=5&id=6832>

²Lihat, Mochtar W. Oetomo, "Zona Ketidakpastian Undang-Undang Penyiaran", Koran Tempo, Kamis, 27 Maret 2003

Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) pada dasarnya berangkat dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi, sebagai usaha demokratisasi di bidang Penyiaran. Selama bertahun-tahun, Indonesia menerapkan sistem penyiaran televisi secara terpusat (sentralisasi), di mana sejumlah Stasiun televisi yang berlokasi di Jakarta mendapat hak untuk melakukan siaran secara Nasional. Sistem penyiaran terpusat dinilai tidak adil dalam suatu negara demokratis karena tidak memberi peluang kepada masyarakat daerahnya sendiri. Sistem penyiaran tersentralisasi ini menurut Ade Armando³ juga mengandung banyak masalah. Ada sepuluh stasiun televisi di Jakarta yang dapat bersiaran secara nasional dengan hanya menggunakan stasiun-stasiun relai/transmitter di setiap daerah. Dalam sistem ini, siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta. Kondisi tersebut menurut Ade Armando menimbulkan dampak sangat serius dan sangat merugikan bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi-politik-budaya daerah di luar Jakarta⁴.

Indonesia sendiri merupakan negara yang pluralistik dan beragam, setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah berbeda di Indonesia akan memiliki konteks budaya, politik dan ekonomi berbeda. Penunggalan siaran yang datang dari sebuah pusat seperti yang terjadi dalam sistem penyiaran sentralis sekarang ini, pada dasarnya mengingkari keberagaman berbagai konteks masyarakat tersebut. Dari segi ekonomi sistem siaran yang tersentralisasi sangat merugikan daerah, sebab uang iklan hanya mengalir ke Jakarta. Merujuk pada data Media Scene⁵, belanja iklan di media terus mengalami peningkatan, dan televisi masih

³ Ade Armando adalah seorang pakar komunikasi, mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang juga adalah seorang dosen FISIP UI, sekaligus Direktur Media Watch and Consumer Center, sebuah kelompok pemerhati media yang berada di bawah organisasi The Habibie Center.

⁴ Lihat artikel Ade Armando "*Industri Pertelevisian dan Ilusi kebhinekaan Indonesia*", 2009

⁵ Media Scene (Volume 19: 2007/2008)

menjadi media yang dominan, karena lebih dari 50% belanja iklan masih dikuasainya. pemasukan iklan stasiun televisi pada 2008 mencapai sekitar Rp. 26 triliun. Namun persoalannya, segenap keuntungan ekonomi dari iklan tersebut hanya terpusat di Jakarta, daerah non-Jakarta nyaris tidak kebagian. Dalam sistem pertelevisian terpusat seperti sekarang ini, stasiun televisi di luar Jakarta sangat sulit untuk berkembang dengan sehat.

Dampak siaran tersentralisasi dari segi politik, penonton di setiap daerah di luar Jakarta tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan di daerah mereka di layar televisi. *setting* media tentang apa yang disebut sebagai berita atau bukan berita ditentukan dari Jakarta. Segenap masalah diteropong dari perspektif Jakarta. Talk-show televisi hanya menghadirkan pembicara dari Jakarta, seolah-olah pakar daerah tidak ada yang berarti. Informasi yang menyangkut kepentingan publik di daerah luar Jakarta tidak akan diperoleh penonton dari stasiun televisi Jakarta, kecuali bila informasi tersebut bersifat sensasional dan dramatis⁶. Persoalan-persoalan politik daerah tidak akan *tercover* maksimal dalam pemberitaan siaran nasional karena dianggap tidak terlalu penting dan disajikan hanya sebagai pelengkap saja. Padahal sebenarnya persoalan politik lokal dan bentuk-bentuk komunikasi politik lokal tentunya sangat penting dan dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia

Sistem media tersentralisasi juga memiliki dampak sosial dan budaya. Seperti yang disampaikan Triyono Lukmantoro⁷ dalam Tempo interaktif, bahwa selama ini masyarakat di tingkat lokal selalu dipaksa untuk melihat tontonan gaya hidup dan persoalan-persoalan di

⁶ Menurut Ade Armando pengamatan tentang apa yang disebut sebagai berita non-Jakarta menunjukkan bahwa berita daerah adalah berita negatif. Penjelasannya adalah mengingat stasiun televisi bersiaran nasional, berita tentang 'daerah' yang mereka sajikan haruslah yang menarik perhatian seluruh penduduk Indonesia. Karena itu, berita tentang perkembangan politik atau kemajuan sebuah daerah tidak memperoleh tempat karena dianggap hanya akan menarik perhatian masyarakat lokal yang diberitakan. Yang dianggap bisa menarik perhatian khalayak berbagai daerah sekaligus adalah berita-berita negatif: kecelakaan, tawuran, skandal suap, dan informasi-informasi sensasional lainnya.

⁷ Triyono Lukmantoro seorang pakar komunikasi yang mengajar ilmu komunikasi di Universitas Diponegoro, Semarang

Ibu Kota Jakarta⁸. Triyono menyatakan, media massa seharusnya bisa memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada. "*Jangan hanya kiblat di Jakarta*". Memang bila kita perhatikan, *content* media televisi Nasional saat ini tidak berpihak pada lokalitas dan keberagaman. Gaya hidup yang ditampilkan sepenuhnya adalah gaya hidup Jakarta. Program yang disajikan adalah yang sesuai dengan standard norma dan nilai Jakarta. Bahkan sampai aspek bahasa, gaya bicara Jakarta saat ini menjadi rujukan remaja di seluruh Indonesia. Begitu pula dari sisi social, sistem sentralisasi siaran ini menurut Ade Armando tak sensitif dengan perbedaan kondisi sosial. Muatan stasiun televisi swasta diarahkan untuk menarik penonton yang cukup kaya untuk membeli barang-barang yang diiklankan di kota-kota besar. Siaran baik program maupun iklan, dari Jakarta dipancarkan ke seluruh Indonesia, padahal masyarakat di seluruh Indonesia tentunya memiliki tingkat ekonomi yang sangat beragam. Semua persoalan-persoalan tersebutlah yang kemudian mendorong perlunya desentralisasi di dunia Penyiaran.

Melalui Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Indonesia secara bertahap akan mengubah sistem penyiarannya menjadi sistem penyiaran berjaringan yang mengakui keberadaan stasiun Televisi daerah atau Stasiun lokal. Ketentuan berjaringan bagi media penyiaran di Indonesia tersebut termaktub dalam UU Penyiaran No 32/2002 pasal (6) dan (31). Pada pasal itu diatur bahwa jasa penyiaran radio dan televisi hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan cakupan wilayah siaran. Berikutnya, setiap lembaga penyiaran membuat sistem jaringan setelah undang-undang disahkan⁹. Maksudnya, semua televisi swasta hanya bisa melahirkan siaran di daerah-daerah bila bekerja sama dengan stasiun lokal (yang harus dimiliki orang daerah). Sehingga berdasarkan regulasi tersebut tidak ada lagi istilah TV nasional, yang ada adalah TV harus lokal atau berjaringan.

⁸ Lihat Tempo Interaktif "*Stasiun Televisi berjaringan mendesak di Implementasikan*", Senin, 14 Desember 2009.

⁹ UU penyiaran No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Televisi berjaringan dimaksudkan agar terjadi desentralisasi penyiaran dan tidak lagi ada sentralisasi penyiaran yang hanya berada di Jakarta. Tujuannya, agar semua aspek budaya dan SDM maupun sumber daya ekonomi bisa dimasukkan dalam lembaga penyiaran yang bersifat lokal sehingga dengan adanya sistem berjaringan, diharapkan lembaga penyiaran TV Nasional akan membuat stasiun TV lokal di daerah-daerah, yang kemudian mampu memberdayakan potensi SDM maupun ekonomi lokal.

Umar Hapsoro, dalam artikelnya di Kompas.com merangkum pendapat para pakar berkaitan manfaat Sistem Stasiun Jaringan¹⁰, yaitu: (1) Sistem stasiun jaringan memiliki manfaat untuk menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Karena selama ini dominasi isi siaran televisi dipegang oleh para televisi yang berlokasi di Jakarta. Bahkan isi siarannya sudah sampai pada level menghegemoni; (2) Sistem berjaringan mampu mengakomodasi isi siaran lokal sehingga dapat menjadi penerjemah terhadap isi siaran yang memiliki bias kultur, nilai, dan cara pandang orang yang tinggal di Jakarta. Dengan begitu ada terdapat ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yang bernama penyiaran. Sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan mendudukan kepentingan daerah dan kepentingan Jakarta pada posisi yang setara dan sejajar; (3) Dengan diberlakukannya sistem ini maka porsi iklan yang jumlahnya triliunan rupiah yang selama ini hanya dinikmati TV yang ada di Jakarta akan terdistribusi ke televisi-televisi lokal yang ada di daerah. Dengan begitu, pemerataan ekonomi di bidang penyiaran akan terjadi; (4) Pemerataan kesempatan bagi investor lokal di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam bidang pertelevisian.

Dari berbagai hal tersebut kita bisa melihat bahwa pada dasarnya kebijakan sistem stasiun jaringan selain mengarah pada desentralisasi dan keadilan ekonomi, juga memiliki

¹⁰ Lihat , Umar Hapsoro, "Repotnya Mengatur TV berjaringan di Indonesia", sosbud, kompasiana.com, 11 Januari 2010

signifikansi yang cukup besar bagi publik, terutama dalam kerangka mengawal terwujudnya wacana media sebagai sebuah *public sphere*¹¹ yang dapat mengarah pada demokratisasi di dunia penyiaran. Dengan sistem stasiun jaringan, daulat publik atas ranah penyiaran hendak dimaknai dengan penciptaan ruang publik media yang sesuai dengan kepentingan, minat, dan hajat hidup masyarakat. Isi siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan keberagaman kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Bimo Nugroho¹² bahwa perjuangan menjadikan dunia penyiaran sebagai ruang publik bisa dilakukan dengan jaringan penyiaran dan mengubah regulasi dari sistem penyiaran yang terpusat dan dikuasai Jakarta menjadi sistem penyiaran lokal berjaringan.

Namun masalahnya hingga saat ini implementasi dari regulasi sistem siaran berjaringan belum menampakkan wujudnya. Dalam 7 tahun ini, sejauh pandang yang bisa kita amati belum ada perubahan berarti dalam dunia penyiaran kita. Sampai hari ini kita masih dapat mengakses siaran televisi swasta berskala nasional, yang berarti bahwa stasiun TV swasta yang mengudara secara nasional masih tetap dapat memancarluaskan siarannya secara sentral ke seluruh pelosok negeri. padahal bila mengacu pada Bab XI Ketentuan Peralihan UU penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 60 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyiaran paling lama 3 tahun setelah undang-undang tersebut diterbitkan.

Memang bisa dipahami bahwa implementasi sistem stasiun jaringan tidaklah mudah. ada berbagai persoalan yang mesti dihadapi terkait kendala teknis maupun non teknis bagi pihak-pihak yang harus menjalankannya. Karena itulah kemudian pemerintah memberikan

¹¹ Konsepsi *Public Sphere* atau ruang publik pada dasarnya berarti suatu kawasan yang “netral “ dimana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi negara maupun pasar (Curran and Gurevitch, 1992).

¹²Lihat Bimo Nugroho dalam pengantar “Dari langit yang Terbuka”, buku ekonomi politik media penyiaran, 2004 hal. x

peluang penundaan untuk persiapan implementasi sistem tersebut melalui PP No. 50 Tahun 2005, yang secara eksplisit memberikan tenggat 28 Desember 2007 untuk penerapan sistem stasiun jaringan. Namun sayangnya hingga batas waktu yang ditentukan ternyata implementasi sistem masih juga belum dapat dilakukan. hingga lahir Peraturan Menkominfo No. 32/2007 yang mengulur tenggat menjadi 28 Desember 2009. Kini batas waktu tersebut juga telah lewat, namun realisasi sistem berjaringan belum juga menampakkan bentuknya. Penundaan demi penundaan dalam implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan tentu bukan tanpa alasan. Namun ini sekaligus menjadi pertanyaan menarik, ada apa dibalik fenomena penundaan dan implementasi kebijakan yang tidak kunjung dilaksanakan tersebut?

Anthony Giddens dan Margaret S. Archer mendiskripsikan adanya saling pengaruh antara *structure* dan *agency*. Bahwa proses dinamis untuk mengkonstruksi masyarakat ditentukan oleh tarik menarik dan baku sodok (*interplay*) antara struktur (meliputi sistem, regulasi, aturan main, kelas social) dan agensi (meliputi para actor pelaku social dan tindakannya, baik secara individu maupun kolektif). Proses ini oleh Giddens, dalam bukunya *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration* (1984), disebut dengan istilah “strukturasi”. Mungkin proses inilah yang juga sedang terjadi di Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan sistem stasiun jaringan. Ada proses tarik menarik kepentingan yang cukup kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah.

Pendekatan strukturasi Giddens, menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan sebagai paradigma dalam penelitian ini. Hal yang erat hubungannya dengan teori strukturasi diatas adalah teori media politik ekonomi. Teori ekonomi politik merupakan teori lama yang dihidupkan kembali untuk digunakan dalam menyebutkan sebuah pendekatan yang memberikan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada kandungan ideology media (Nasir, 2007:24). Ekonomi politik sebagai suatu teori, menempatkan media sebagai bagian yang tidak terpisah dalam proses ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Cara

pandang seperti ini menghindari terjadinya reduksi dan penyederhanaan yang menyempitkan skop pembahasan institusi media massa. Sebaliknya ia menempatkan media dalam kerangka teori yang lebih luas. Sementara itu menurut Boyd Barret, perspektif ekonomi politik yang sekarang sering digunakan untuk mengkaji keberadaan media massa dalam masyarakat dianggap mempunyai signifikansi kritis yang biasanya dihubungkan dengan kepemilikan dan kontrol media yang mengaitkan industri media dengan industri lain, dengan elit politik, ekonomi dan sosial. (Boyd Barret,1995:186)

Menjadi menarik untuk mencoba mengungkap lebih dalam bagaimana problematika regulasi penyiaran sistem stasiun berjaringan, dan mengamati di lapangan sejauh mana implementasinya hingga saat ini. Salah satunya adalah kota Semarang. Menarik untuk mengamati implementasi kebijakan SSJ di kota Semarang karena selain sebagai ibukota provinsi, selama ini Semarang menjadi salah satu kota yang dijadikan objek penghitungan rating oleh AC Nielsen. Namun uniknya meskipun menjadi kota yang dirujuk oleh media dalam perolehan rating, Semarang justru seringkali dilewatkan dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh media nasional. Semarang sendiri memiliki industri penyiaran televisi yang cukup padat. Saat ini ada 4 stasiun televisi lokal yang beroperasi di Semarang, yaitu TV Borobudur (TVB), Pro TV, TVKU dan Cakra Semarang TV. Namun demikian perkembangan televisi lokal di Semarang tidak terlalu menggembirakan karena persaingan iklan dengan televisi nasional yang cukup berat. Karena itulah perlunya penelitian tentang implementasi kebijakan SSJ di Semarang ini dilakukan, untuk melihat bagaimana amanat UU penyiaran yang diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan industri penyiaran di daerah, seperti halnya di Semarang tersebut dijalankan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Media massa merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Dalam posisinya sebagai lembaga sosial, media massa berinteraksi dengan lembaga sosial lain. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi lembaga lain. Dalam keadaan beginilah ia memiliki regulasi. Regulasi ini bisa saja berbentuk peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, dan undang-undang (UU).

UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mencoba untuk mengusung semangat demokratisasi dalam dunia penyiaran dengan kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Kebijakan tersebut oleh para pakar penyiaran dinilai mampu memberikan solusi untuk menciptakan suatu tatanan industri penyiaran yang menguntungkan semua pihak penyiaran terlebih bagi lapisan masyarakat di berbagai wilayah Republik Indonesia, karena spirit dasar dari sistem stasiun jaringan adalah terpenuhinya *aspek diversity of ownership, diversity of content, dan kearifan lokal*. Namun sayangnya hingga saat ini amanat tersebut tidak kunjung menampakkan hasilnya.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika dan dinamika ekonomi politik dalam proses implementasi regulasi sistem stasiun jaringan? Sejauh mana kebijakan SSJ tersebut telah diimplementasikan di lapangan, khususnya bagaimana implementasi kebijakan tersebut di kota Semarang? Serta bagaimana kebijakan media dalam melaksanakan amanat Sistem Stasiun jaringan tersebut?

1.3. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana problematika regulasi penyiaran dan dinamika ekonomi politik regulasi penyiaran dalam UU No.32 Tahun 2002, terkait implementasi regulasi SSJ; (2) Mengetahui sejauhmana implementasi sistem stasiun berjaringan dilapangan, khususnya bagaimana implementasi kebijakan tersebut di kota Semarang; (3) Mengetahui bagaimana kebijakan media dalam melaksanakan amanat Sistem Stasiun jaringan tersebut.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ekonomi politik media di Indonesia memang sudah cukup banyak, namun masih sedikit yang menyinggung persoalan regulasi dan kebijakan komunikasi. Karena itu penelitian ini ingin memberikan kontribusi melengkapi khasanah studi komunikasi dalam kajian *Communication and Law* , dan diharapkan dapat memperkaya studi-studi komunikasi massa yang terkait dengan studi ekonomi politik media.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kebijakan Sistem Berjaringan merupakan amanat yang harus dilaksanakan karena diatur dalam Undang-Undang yang bersifat mengikat. Karena itu implementasinya dilapangan harus dipantau dan menjadi kajian penting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual yang mampu mendorong *empowering* bila terjadi ketidakadilan dan dominasi pada media yang bisa merugikan publik.

1.4.3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan solusi yang bisa mendorong pemerintah dan media untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih baik

dan tepat, karena bagaimanapun juga media memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan demokrasi di Indonesia.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan mendobrak *status quo* dan membebaskan manusia yang tidak berkuasa terhadap kekuatan *status quo* dan struktur dan komunikasi yang menindas. Fokus utama pendekatan kritis adalah pada isu-isu ketidakadilan dan penindasan. Perhatian sebagian besar penganut pendekatan kritis ini tertuju pada masalah konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat dan bagaimana komunikasi mengukuhkan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya (Littlejohn,1999:15).

Penelitian dengan menggunakan paradigm kritis mengasumsikan bahwa realitas sosial itu memiliki berbagai macam tingkatan (*multilevel layers*). Dibalik realitas luar atau permukaan yang mudah diamati dengan mudah, terdapat struktur dan mekanisme “dalam” yang tidak bisa diamati. Peristiwa dan hubungan sosial yang “dangkal” didasarkan pada seberapa dalam struktur-struktur yang “tersembunyi” diamati dalam konteks hubungan sebab-akibat (Neuman:1997:75).

Penelitian kritis memiliki kriteria sebagaimana yang dijelaskan Dedy N Hidayat (1999: 39-40) sebagai berikut:

Secara *Ontologism, Historical realism*: realitas yang teramati (*virtual reality*) merupakan realitas “semu” yang telah terbentuk oleh proses sejarah, dan kekuatan-kekuatan sosial budaya,dan ekonomi politik.

Secara *Epistimologis, transactionalist/ subjectivist*: hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated findings*.

Secara *Aksiologis*, nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Peneliti menempatkan diri *transformative intellectual, advocate* dan aktivis. Tujuan penelitian adalah kritik social, transformasi emansipasi, dan *social empowerment*.

Secara metodologis, *participative*: mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisipan dalam proses transformasi social.

Kriteria kualitas penelitian: *historical situatedness*, sejauhmana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, politik.

1.5.2. Kajian Ekonomi Politik

Perspektif kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif ekonomi politik. Ekonomi politik sendiri dikembangkan sebagai disiplin ilmu sejak abad 18 terutama sebagai respon terhadap akselerasi kapitalisme. Konsep ekonomi politik merupakan derivasi dari bahasa Yunani, ekonomi (*oikos* dan *nomos*) terkait pada tata atur rumah tangga, politik (*polis*) berdimensi kota-negara (*city-state*). Ini menjadi embrio bagi lahirnya konsepsi politik ekonomi klasik, ditandai oleh munculnya pandangan liberal yang diawali oleh Adam Smith, David Ricardo, dkk. Selanjutnya, ekonomi politik dipandang sebagai kombinasi dari kajian relasi negara/pemerintah terhadap aktivitas industri individu (Vincent Mosco, 1996)

Pengertian ‘ekonomi politik’ Menurut Sunarto¹³ bisa menjadi dua macam. secara sempit dan luas. Secara sempit Sunarto mengutip Mosco yang mengartikan ekonomi politik sebagai: “*studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk*

¹³ Pakar Komunikasi, pengajar di FISIP Universitas Diponegoro

didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi". Sedangkan secara luas ekonomi politik diartikan sebagai "*kajian tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial*." Sunarto menjelaskan kontrol secara khusus dipahami sebagai pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal yang untuk bisa bertahan mereka harus memproduksi apa yang dibutuhkan untuk dapat mereproduksi diri mereka sendiri. Proses kontrol ini secara luas bersifat politik karena dalam proses tersebut melibatkan pengorganisasian hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. Proses bertahan (*survival processes*) secara mendasar bersifat ekonomis karena berhubungan dengan persoalan produksi dan reproduksi (Sunarto, 2009:14).

Ekonomi-politik penyiaran dalam diskursus komunikasi memiliki dua aliran besar. Yang pertama, *liberal political economy*. Mufid menerjemahkannya sebagai instrumen untuk melihat perubahan sosial dan transformasi sejarah sebagai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisasi dan menangani ekonomi pasar, guna tercapainya suatu efisiensi yang maksimum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu (Mufid, 2005: 83). sedangkan yang kedua, *critical political economy* yang melihat relasi antara agensi (individu dalam tema liberal) dan struktur (pasar dan negara) dengan lebih dinamis. Varian ini mencoba bersikap kritis terhadap proses-proses liberalisasi, dengan mengedepankan aspek-aspek moral dan etika sosial (Sudibyo, 2004:6)

Sudibyo juga menjelaskan pendekatan kritis dalam ekonomi-politik media dicirikan oleh 3 karakter sentral : (1) Pendekatan ekonomis bersifat holistik. Ia meneliti secara menyeluruh interelasi antara dinamika sosial, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat, serta menghindari kecenderungan untuk mengabstraksikan realitas-realitas sosial ke dalam teori ekonomi atau teori politik. Media pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sistem yang lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik yang berlangsung di masyarakat. Perusahaan media, struktur industri media, dan interaksi

antara pers dan berbagai kelompok sosial, yang muncul dalam proses produksi dan mengonsumsi produk media, harus pula dipahami sebagai proses yang berlangsung dalam struktur politik otoritarian atau struktur ekonomi kapitalis yang secara spesifik tercipta di negara tertentu, yang jika dirunut lagi juga sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi global; (2) Pendekatan ekonomi politik bersifat historis. Bukan hanya berkaitan dengan fokus perhatian terhadap proses dan dialektika sejarah, melainkan terutama sekali adalah ekonomi-politik kritis berusaha menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan-perubahan dan dialektika yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem kapitalisme global; (3) Pendekatan ekonomis politik bersifat praksis. Satu karakter yang berkembang terutama dalam studi-studi komunikasi di Frankfurt School. Ekonomi-politik kritis mempunyai perhatian terhadap segi-segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka untuk mengubah keadaan, terutama di tengah arus besar perubahan sosial, kapitalisme. Pendekatan praksis memandang pengetahuan adalah produk dari interaksi dan dialektika antara teori dan praktik secara terus menerus.

Selain itu, ada 2 karakter tambahan dalam studi ekonomi-politik kritis : (1) Orientasi terhadap filosofi moral. Perhatian-perhatian tidak hanya ditujukan pada "*what is*" (apa itu) tetapi "*what ought be*" (apa yang seharusnya). Studi ekonomi-politik kritis, misalnya saja *concern* terhadap peranan media dalam membangun konsesus dalam masyarakat kapitalis yang ternyata penuh distorsi. Dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya egaliter, kelompok-kelompok marginal tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima dan bahkan mendukung sistem yang memelihara subordinasi mereka terhadap kelompok dominan; (2) ekonomi-politik kritis juga menaruh perhatian terhadap dampak-dampak kapitalisme terhadap proses-proses dan lembaga-lembaga komunikasi modern serta sejauh mana dampak-dampak ekonomi pasar terhadap pola-pola distribusi produk-produk budaya dan terhadap keberagaman bentuk dan struktur pemaknaan sosial.

Critical political economy yang merupakan kajian tentang relasi-relasi sosial dan permainan kekuasaan memiliki tiga varian: Pertama, *instrumentalis* yang banyak dikembangkan oleh Herman dan Chomsky, cenderung menempatkan agen (tindakan yang secara nyata dilakukan oleh actor sosial atau agen) pada posisi lebih dominan dalam suatu struktur atau kultur. Media dipandang sebagai instrumen dominasi yang bisa dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan penguasa politik dan pemilik modal. Varian kedua adalah *strukturalis* yang cenderung melihat struktur sebagai totalitas yang solid dan permanen. Struktur dianggap memiliki superioritas terhadap agen. Sedangkan Golding dan Murdock mengembangkan teori strukturasi Giddens, sebagai varian *konstruktivis* yang pada intinya melihat adanya *interplay* atau interaksi timbal balik antara struktur dan agen. Dalam pandangan ini, para aktor sosial (agensi) dianggap mampu merubah dan mereproduksi struktur (yang merupakan konstruksi social) secara konstan.

Mosco (1996: 139) lebih jauh mengajukan tiga konsep entri bagi penerapan teori ekonomi politik dalam industri komunikasi yakni: komodifikasi (*commodification*), spasialisasi (*spatialization*) dan strukturasi (*structuration*)

Pertama, komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Nilai tambahnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana produk media memenuhi kebutuhan individual maupun sosial;

Kedua, Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Perbincangan mengenai spasialisasi berkaitan dengan bentuk lembaga media, apakah berbentuk korporasi yang berskala besar

atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, apakah bersifat monopoli atau oligopoli, konglomerasi atau tidak.

Dan terakhir, strukturasi berkaitan dengan relasi ide antara masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Gagasan tentang strukturasi ini pada mulanya dikembangkan oleh Anthony Giddens (Mosco: 1996: 212)

Konteks ekonomi politik seringkali dikaitkan dengan isu demokrasi, karena konteks ekonomi-politik media memiliki tiga tolok ukur sistem sosial politik yang demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua, pembentukan kesadaran bersama (*shared consciousness*) mengenai pentingnya meletakkan kepentingan bersama (*public interest*) di atas kepentingan pribadi. Terakhir, demokrasi membutuhkan sistem komunikasi politik yang efektif. Warga negara harus terlibat secara aktif dalam proses-proses pembentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. (Mufid, 2005: 85)

Mufid merangkum tema demokrasi dalam konteks ekonomi-politik ini sbb: Tema demokrasi, dengan demikian bisa diartikan sebagai suatu sistem social politik yang memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan individu. Hanya, kebebasan tersebut baru akan berarti bila setiap individu warga negara dapat memperoleh informasi yang cukup serta memiliki keterlibatan dan partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, ketiadaan informasi serta tertutupnya ruang politik bagi masyarakat hanya akan mempersulit warga untuk mempersoalkan proses alokasi kekuasaan dan sumber daya. Keberagaman yang muncul dari kebebasan individu tadi mensyaratkan adanya pluralisme. Dalam kehidupan media, pluralisme eksternal media akhirnya menjadi pilar bagi pertumbuhan demokrasi. Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal mengenai media dalam konteks ekonomi-politik yang hendaknya menjadi perhatian, yakni konsentrasi dan konsolidasi media.

Konsentrasi media menyangkut sebaran kepemilikan media. Pemusatan kepemilikan media yang terlalu mutlak (kepemilikan monopolistik, kepemilikan menyilang, dan kepemilikan oligarki) dianggap tidak menguntungkan bagi demokrasi. Untuk itu, Keberagaman sumber-sumber daya media semacam media penyiaran publik, media penyiaran komunitas, media penyiaran swasta, dan media penyiaran jaringan perlu mendapat posisi yang proporsional. Selain itu, konsolidasi media yang menyangkut proporsi mengenai jumlah dan jenis media yang harus ada. Berapa banyak media penyiaran publik, media penyiaran swasta, media penyiaran komunitas, dan media penyiaran jaringan yang harus ada, bukan saja tergantung pada ketersediaan frekuensi/saluran, tetapi juga pada kecenderungan pengeluaran publik dan kebutuhan akan pluralisme isi media.

Sudibyo menguatkan konteks ekonomi politik ini sebagai pemberi perhatian yang besar terhadap faktor-faktor ideologis dan politis yang pengaruhnya bersifat laten terhadap masyarakat. Mengutip pendapat James Curran, Sudibyo memaparkan empat proses sejarah yang menjadi fokus dalam tradisi kritis studi ekonomi-politik media: (1) Pertumbuhan media; (2) Perluasan jangkauan perusahaan dalam industri media; (3) proses komodifikasi informasi; (4) perubahan peran negara dan intervensi pemerintah (Sudibyo, 2004:9)

1.5.3. Regulasi Penyiaran

Persoalan yang akan dianalisis dalam perspektif ekonomi politik dalam penelitian ini adalah masalah implementasi Regulasi Penyiaran. Regulasi Penyiaran sebagaimana Undang-undang No.32 Tahun 2002¹⁴, pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi oleh Ana Nadya Abrar¹⁵ dimaknai seluruh peraturan yang mengatur proses komunikasi masyarakat, termasuk media di dalamnya. Kebijakan komunikasi merupakan

¹⁴ UU ini mengatur tentang pokok-pokok penyiaran nasional dan ditetapkan pada 28 Desember 2002 di Jakarta. Menggantikan UU No.24 Tahun 1997 dan terdiri atas 12 bab,64 pasal yang mencakup ketentuan-ketentuan umum; asas, tujuan, fungsi dan arah; penyelenggaraan penyiaran; KPI; jasa penyiaran; lembaga penyiaran; pelaksanaan penyiaran; pedoman perilaku penyiaran; peran serta masyarakat dan sebagainya.

¹⁵ Abrar adalah pakar kebijakan komunikasi, penulis serta pengajar di Fisipol UGM

kebijakan publik, dan sebagai kebijakan publik, kebijakan komunikasi memiliki paling tidak lima kriteria, yaitu: (1) memiliki tujuan tertentu; (2) berisi tindakan pejabat pemerintah; (3) memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah; (4) bisa bersifat positif atau negative; dan (5) bersifat memaksa /otoritatif (Abrar, 2008: 13)

UU No.32 Tahun 2002 penting karena media penyiaran merupakan media komunikasi massa yang menggunakan frekuensi terbatas milik publik, dan mampu mempengaruhi masyarakat. Ini sejalan dengan dua teori penting yang diungkapkan oleh Joseph R. Dominick tentang penyiaran. *Pertama, The scarcity theory*, teori ini mengungkapkan bahwa pada hakekatnya jumlah frekuensi yang ada di muka bumi ini terbatas. Oleh karena itu, tidak semua individu dapat menggunakannya. Meskipun demikian, pada dasarnya kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya. Penentuan siapa yang boleh mengelola sebuah frekuensi menjadi penting karena logika yang berlawanan tersebut. *Kedua, The pervasive presence theory*, teori ini mengungkapkan bahwa media penyiaran mempunyai pengaruh yang besar dengan variasi-variasi pesan yang dimilikinya. Dengan penetrasi yang besar bahkan menembus pada wilayah pribadi, perlu diaturlah agar semua kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terwadahi.

Mike Feintuck dalam buku *Media Regulation* (1999;43-45) mengemukakan beberapa alasan yang bisa menjustifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena empat hal, yaitu: “*komunikasi yang efektif, diversitas antara politik dan budaya, justifikasi ekonomi dan public service*”. Pertama, komunikasi yang efektif selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi, yang meliputi jaminan negara untuk memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Tanpa regulasi yang menjamin keberagaman penyiaran, kondisi yang berkembang akan cenderung monopolistik. Kondisi yang monopolistik merupakan medium menuju monopoli informasi, yang berujung pada

monopoli kebenaran. Feintuck secara lugas menunjuk kondisi yang demikian sebagai “komunikasi yang tidak efektif”.

Kedua, diversitas Politis dan Kultural. Secara politis, diversitas bertalian erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui sesuatu instrumen yang memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu-dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media, dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika itulah terjadi reduksi “keberagaman sudut pandang” (*heterodox view*). Ia membagi diversitas horisontal yaitu varietas jumlah program atau tipe program yang ditawarkan pada konsumen dalam satu kurun waktu bersamaan, dan diversitas vertikal, yaitu jumlah varietas program yang ditawarkan suatu *channel* kepada konsumen dalam keseluruhan nasional.

Ketiga, justifikasi ekonomi. Pertahanan ekonomi pasar didasarkan pada persepsi keuntungan yang muncul dari operasi kompetitif pasar. Ini menurut pasar untuk efisien. Bagaimanapun tuntutan keuntungan yang menghendaki efisiensi harga mungkin berbenturan dengan harapan akan keadilan sosial. Faktor ini mempengaruhi pentingnya kebijakan pemerintah akan regulasi media.

Keempat, *public service* secara jelas diidentifikasi dan diartikulasikan menjadi kunci untuk mengetahui pemahaman obyektif. Ini jelas sejak semula sebagai bagian interes diantara empat dasar rasional regulasi media. Dengan karakteristik media yang berupaya memaksimalkan keuntungan, dikhawatirkan media hanya memprioritaskan dirinya dalam struktur untung rugi tanpa memperhatikan pelayanan publik secara nyata.

Berdasarkan teori- teori tersebut, sistem kepemilikan dan pengelolaan media penyiaran diberbagai negara umumnya tidak terpusat pada satu pihak dalam masyarakat. Menurut Dominick dalam Masduki (2007: 5), ada tiga model kepemilikan media penyiaran sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Model Kepemilikan Media Penyiaran

Pemilik Media	Government Agency (Penguasa)	Government Corporation (Publik)	Private (Swasta)
Tujuan	Mobilization (mobilisasi social politik)	Education/ Cultural Enlightenment (pendidikan, budaya dan penyadaran)	Profit (mencari untung)
Regulasi	Strong (ketat)	Moderate (Sedang)	Weak (lemah)
Pendanaan	Government (dana Pemerintah)	Licence fee/ Tax, government advertising (pajak, iuran dan dana pemerintah)	Advertising (periklanan)
Program	Ideological/ Cultural (ideologisasi)	Cultural/ Educational/ Entertainment (budaya, pendidikan dan hiburan)	Entertainment (hiburan)

Sumber: Masduki, 2007:6

Bentuk kepemilikan media pada dasarnya berpengaruh terhadap skala supervisi publik. Seperti yang diungkapkan Effendi Gazali dalam Masduki (2007:9), “*Makin komersial media penyiaran maka makin lemah akses publik untuk memilikinya secara adil dan memadai*”. Karena itu regulasi penting untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan media penyiaran agar tidak terjadi dominasi kelompok tertentu dalam media yang dapat memunculkan keseragaman konten sehingga iklim media menjadi tidak demokratis.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, mencoba untuk menegakkan demokratisasi di bidang penyiaran dengan mengusung prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) sebagai prinsip dasar penyiaran di Indonesia¹⁶. Prinsip dasar tersebut berusaha diwujudkan melalui berbagai kebijakan penyiaran, termasuk kebijakan Sistem Stasiun Jaringan.

¹⁶ Lihat “Ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Haluan Dasar, Karakteristik Penyiaran, dan Prinsip Dasar Penyiaran di Indonesia”

1.5.4. *State of the art* (perkembangan kajian yang relevan)

Meskipun kajian mengenai implementasi kebijakan regulasi penyiaran masih sangat minim, namun ada beberapa penelitian relevan yang sudah pernah dilakukan serta menjadi sumbangan berharga bagi ranah pijakan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh B. Nugroho Sekundatmo, yakni “*Kontestasi Negara, Industri dan masyarakat sipil dalam kontroversi peraturan pemerintah tentang penyiaran*” Penelitian dalam rangka tesis di Universitas Indonesia ini selesai pada tahun 2006. Studi yang diabdikan untuk mencapai tujuan akhir perubahan sistem penyiaran nasional dari tersentralisasi menuju sistem penyiaran lokal berjaringan ini menemukan bahwa kontestasi masalah adalah, pertarungan antara rezim *market regulation* melawan *public regulation*. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah para pemilik modal TV/Radio yang sudah mapan di industri penyiaran Indonesia. Sumbangan studi ini adalah memberikan pijakan atas gambaran makro tentang kondisi ranah penyiaran terkait kontroversi dalam regulasi atau Undang-Undang penyiaran No.32 tahun 2002.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Primasanti: “Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia”. Studi tersebut melakukan pembacaan atas sistem siaran televisi berjaringan yang dilakukan dari akar kemunculannya; penyelenggaraan dan pengelolaan sistem siaran berjaringan; serta isu yang muncul sesuai dengan konteks wilayah. Sumbangan studi ini membantu peneliti dalam pijakan tentang konsep dan berbagai bentuk penerapan dari sistem stasiun berjaringan.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipakai karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan SSJ dalam regulasi penyiaran dan dinamika ekonomi politik yang melingkupinya. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus¹⁷ dengan jenis studi kasus jamak dengan *Multi level analysis* karena obyek dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, serta bermaksud menyoroti berbagai tingkatan masalah penting yaitu: kondisi makro industri media dan regulasinya di Indonesia, dinamika ekonomi politik dalam implementasi SSJ, serta strategi dan kebijakan media yang berkepentingan dalam SSJ.

1.6.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Semarang dengan ruang lingkup waktu penelitian antara bulan Maret – November 2010

1.6.3. Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi sehingga yang menjadi informan penelitian adalah para implementor, regulator dan unsur lain yang dapat mendukung penelitian ini.

¹⁷ Metode Studi Kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang cukup mapan dimana fokusnya diletakkan pada sebuah kasus tertentu (kasus individu, kelompok, organisasi, dan sebagainya) dan memperhatikan dengan jeli konteksnya. Salim dalam bukunya "*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*", Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 2001, hal: 93 menyebutkan studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Regulator kebijakan Sistem Stasiun Jaringan dalam UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: Hari Wiryawan, anggota KPID Jateng dan, Erry Derima Ryanto dari Dinhubkominfo provinsi Jateng

Implementator kebijakan Sistem Stasiun Jaringan dalam UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pengelola media televisi swasta, yaitu; (i) Deny Reksa, pengelola MNC yang mewakili representasi televisi nasional karena MNC sendiri menaungi 3 televisi nasional yaitu, RCTI, TPI dan Global TV. (ii) Direktur TVKU, Lilik Eko Nuryanto dan Direktur Utama Cakra TV Semarang I Nyoman Winata, sebagai representasi pengelola stasiun televisi lokal yang ada di Semarang.

Sedangkan informan lain yang dianggap dapat mendukung penelitian ini untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian adalah Triyono Lukmantoro, seorang pakar komunikasi yang mengajar ilmu komunikasi di Universitas Diponegoro, Semarang, yang pernah memberikan beberapa tanggapan tentang Sistem Stasiun Jaringan di media.

1.6.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teks, kata-kata tertulis serta tindakan dan peristiwa-peristiwa yang termuat dalam berbagai artikel maupun yang teramati secara langsung dalam kehidupan sosial.

1.6.5. Sumber Data

Data yang diperoleh dari sumber: (1) Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap berhubungan dan tahu mengenai masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang dianggap sebagai informan kunci adalah pengelola televisi swasta sebagai implementator,

KPID dan dinhubkominfo sebagai regulator dan pemerhati media/ akademisi; (2) Data Sekunder merupakan data yang dihimpun oleh pihak lain yang berguna untuk membantu langkah-langkah penelitian. Data sekunder didapatkan dengan studi pustaka dan literatur.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain: (1) Dokumen Analisis: digunakan dengan menelaah dan menganalisis data-data yang telah ada baik mulai dari Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Menteri terkait sistem stasiun Jaringan, Dokumen- dokumen pengajuan IPP televisi swasta di Semarang, serta berbagai dokumen lain yang dapat mendukung atau menunjang obyektifitas dan kevalidan penelitian; (2) Pengamatan/Observasi yang dimaksud adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Cara ini ditempuh dengan mengamati baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk memudahkan memperoleh data yang diinginkan. Observasi yang dilakukan antara lain mengenai kondisi pelaksanaan (implementasi) kebijakan Sistem stasiun Jaringan di kota Semarang; (3) Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) sebagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian, dalam hal ini regulator dan implementator kebijakan sistem stasiun jaringan.

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah¹⁸ sebagai berikut: (1)Pengumpulan informasi, melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi

¹⁸ Langkah-langkah untuk menganalisis data penelitian yang menggunakan metode studi kasus, disarankan Robert K. Yin untuk merujuk pada Miles dan Huberman , 1984

langsung; (2) Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian; (3) Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. (4) Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.

1.6.8. Kualitas Data

Menurut Satori dan Komariah (2009:164), penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Satori dan Komariah menjelaskan: (i) **Keterpercayaan (*credibility/ validitas internal*)**, kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber; (ii) **Keteralihan (*Transferability/ validitas eksternal*)**, Nasution dalam Satori dan Komariah (2009: 165) menjelaskan” Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dalam situasi tertentu. Karena itu, transferabilitas hasil penelitian ini diserahkan kepada pemakainya.” Bila pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan ((*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas; (iii) **Kebergantungan (*dependability/ reliabilitas*)**, pengujian dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian; aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependendabilitas penelitiannya patut diragukan. (iv)**Kepastian (*conformability/ objektivitas*)**, menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat dilacak

kebenarannya dan sumber informannya jelas. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

1.7. KETERBATASAN PENELITIAN

Disamping manfaat yang diharapkan penelitian ini juga memiliki keterbatasan, antara lain:

(1) Sifat penelitian kualitatif yang lebih menitik beratkan pada kedalaman pemerolehan informasi/ data melalui kontak dan interaksi langsung dengan informan, kadangkala menyebabkan kendala tersendiri dalam pemerolehan informasi yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh sifat informasi yang terkait dalam penelitian ini ada yang terkait dengan *black-box area* para informan yang tidak mudah untuk diperoleh dan diungkap; (2) Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, padahal dinamika persoalan dilapangan berubah sangat cepat. Oleh karena itu sangat mungkin apabila dalam meneliti sebuah relitas yang berlangsung terdapat perkembangan baru yang terjadi. Sedangkan penelitian ini telah selesai, sehingga tidak tercover dalam penelitian ini, atau bisa saja berbenturan dengan gagasan utama dalam penelitian ini.